



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.172, 2012

AGREEMENT. Pengesahan. Persetujuan. Kakao Internasional 2010.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN *INTERNATIONAL COCOA AGREEMENT 2010*
(PERSETUJUAN KAKAO INTERNASIONAL 2010)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kerjasama internasional di bidang kakao memiliki nilai yang cukup strategis dan signifikan dalam mendorong dan meningkatkan produksi kakao nasional sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa sebagai hasil Konferensi Kakao Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Bidang Perdagangan dan Pembangunan Tahun 2010, Pemerintah Republik Indonesia telah mengadopsi *International Cocoa Agreement 2010* (Persetujuan Kakao Internasional 2010) sebagai dasar hukum untuk keanggotaan Indonesia dalam *International Cocoa Organization* (Organisasi Kakao Internasional);
 - c. bahwa untuk memberi dasar hukum bagi berlakunya *International Cocoa Agreement 2010* (Persetujuan Kakao Internasional 2010), dipersyaratkan untuk mengesahkan persetujuan tersebut dalam peraturan perundang-undangan nasional;